

**PERAN PEMERINTAH MENANGGULANGI
RADIKALISME DAN TERORISME DI INDONESIA**

***THE ROLE OF GOVERNMENT TO ERADICATE
RADICALISM AND TERRORISM IN INDONESIA***

Sitti Aminah

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Jalan Kramat Raya 132-Jakarta Pusat
E-mail: sittiaminah_bappedamu@yahoo.com
Sittiaminah.kemendagri@gmail.com

Dikirim 17 Januari 2016 Direvisi 2 Maret 2016 Disetujui 28 Maret 2016

ABSTRAK

Radikalisme dan terorisme telah menimbulkan krisis keamanan nasional. Tujuan kajian adalah mendeskripsikan faktor-faktor penyebab dan merumuskan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk penanggulangan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menjawab tujuan kajian. Metode telaah kepustakaan digunakan berupa literatur, hasil penelitian yang dirilis di media cetak, jurnal baik nasional dan internasional. Hasil kajian menunjukkan terdapat multi faktor penyebab radikalisme dan terorisme. Dari perspektif sosial politik, radikalisme timbul karena adanya dominasi kelompok pada suatu sistem dan kesenjangan yang tajam di masyarakat sehingga menimbulkan fatalisme. Perspektif sosiologis, pemicu radikalisme adalah krisis identitas yang menimpa generasi muda, ketergoncangan moral dan perbedaan ideologi dan jaringan sosial. Pemicu dari perspektif ekonomi adalah kesenjangan ekonomi yang menimbulkan kecemburuan sosial. Peran Pemerintah untuk menanggulangi radikalisme dan aksi-aksi terorisme melalui upaya: penguatan kebijakan, penguatan institusi pendidikan formal, penataan pemanfaatan media, perubahan pola deradikalisasi, meningkatkan perekonomian masyarakat dan melakukan strategi pencegahan melalui deteksi dini.

Kata kunci: radikalisme, terorisme, peran pemerintah

ABSTRACT

Radicalism and terrorism have caused a national security crisis. This paper aims to describe factors have caused radicalism and terrorism and formulate the steps taken by the government to eradicate radicalism and terrorism in Indonesia. Qualitative approach is used to answer the questions proposed in this study. The result of this research shows that there were multiple factors that caused radicalism and terrorism. From the perspective of social and political, radicalism arises because of the dominance of a system and the large discrepancy in the community, giving rise to fatalism. Sociological perspective, the trigger radicalism is the identity crisis that happened in the younger generation, moral shock and ideological differences and social networks. Trigger from an economic perspective is the

economic inequality that cause social jealousy. The role of the Government to tackle radicalism and terrorism through the efforts: strengthening of policies, strengthening institutions of formal education, structuring media utilization, changes in the pattern of de-radicalization, improve the community economy and pursuing a strategy of prevention through early detection.

Keywords: *Radicalism, Terrorism, Role of Government*

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia sedang menghadapi krisis keamanan dalam negeri yang ditandai oleh munculnya gerakan-gerakan radikal yang mengumandangkan semangat anti ideologi Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Di awal tahun 2016 aksi teror yang dilakukan oleh kelompok radikal Negara Islam Irak-Syria (NIIS) mengguncang Jakarta mengakibatkan keresahan masyarakat. Meskipun aksi teror di Jakarta tergolong gagal namun aksi ini menegaskan eksistensi kelompok radikal di Indonesia. Saat ini, jumlah pengikut NIIS belum diketahui pasti, meski demikian, Kompas (23 Desember 2015) menyebutkan sekitar 700-800 warga Indonesia telah bergabung dan mendukung NIIS. Keberadaan NIIS dan sejumlah kelompok gerakan radikal lainnya di Indonesia diprediksi semakin massif jika negara gagal mengatasi akar persoalan dan menemukan langkah yang tepat mengatasinya.

Sidney Jones seperti dikutip Fanani (2013) pernah mengingatkan bahwa ancaman terorisme dan radikalisme di Indonesia itu nyata, meskipun hanya minoritas Muslim yang radikal dan sedikit menggunakan kekerasan. Ketika teror di Indonesia terjadi beruntun, diikuti oleh penangkapan para teroris dan berdasarkan testimoni dan jaringan yang dibentuk oleh para pelaku, diketahui ada orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk menjadi teroris, menggembleng para calon teroris,

mengajarkan ilmu teror dan meyakinkan orang-orang untuk mengikuti pemahaman Islam *ala* teroris. Dari fenomena itu, dapat dikatakan bahwa radikalisme dan terorisme bukan murni ciptaan Barat, melainkan memang fakta nyata karena ada yang meyakini, memeluk, dan mengembangkannya dari kalangan umat Islam sendiri.

Radikalisme berasal dari kata *radix* yang berarti akar. Kamus Webster mengartikan radikalisme sebagai “*the opinion and behavior of people who favors extreme changes especially in government: radical political ideas and behavior*”. Radikalisme diartikan sebagai pandangan dan perilaku dari orang-orang yang menginginkan perubahan secara ekstrim khususnya di pemerintahan: ide-ide politik radikal dan perilaku. Rais (1998) menyatakan seseorang yang radikal adalah seseorang yang menyukai perubahan-perubahan cepat dan mendasar dalam hukum dan metode-metode pemerintahan. (*a radical is a person who favors rapid and sweeping changes in laws and methods of government*). Cara yang digunakan biasanya revolusioner, artinya menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem. Kementerian Agama RI (2014) mengartikan radikalisme adalah paham atau aliran yang menghendaki perubahan sosial dan politik, dengan cara menggunakan tindakan kekerasan sebagai batu loncatan untuk

menjustifikasi keyakinan mereka. Dalam konteks yang lebih luas, Simon Tormey dalam *International Encyclopedia of Social Sciences* (Vol.7, hal 48), memaknai radikalisme sebagai sebuah konsep yang bersifat kontekstual dan posisional, dalam hal ini kehadirannya merupakan antitesis dari ortodoks atau arus utama (*mainstream*), baik bersifat sosial, sekuler, saintifik, maupun keagamaan.

Berdasarkan definisi radikalisme, maka tulisan ini memahami radikalisme sebagai paham atau ide-ide dan perilaku yang menghendaki perubahan mendasar dan revolusioner di bidang sosial, politik dan pemerintahan yang dilakukan dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau aksi-aksi yang ekstrim untuk menjustifikasi keyakinan personal atau kelompok. Radikalisme biasanya diwujudkan dalam bentuk gerakan oleh individu atau kelompok yang berkeinginan melakukan perubahan mendasar terhadap *status quo* melalui cara-cara kekerasan. Fenomena NIIS yang bertujuan membentuk khilafah Islamiyah berusaha merubah tatanan pemerintahan negara yang ada saat ini dilakukan dengan cara-cara ekstrim dan diluar batas kemanusiaan.

Gerakan radikalisme sangat dekat dengan terorisme mengingat untuk mencapai tujuan menggunakan aksi-aksi teror. Pengertian Terorisme menurut *The Random House Dictionary of English Language* adalah: (1) *the use of violence and threats to intimidate or coerce, especially for political purpose*; (2) *the state of fear and submission produced by terrorism or terrorization*. Jadi yang dimaksudkan dengan terorisme adalah pertama, penggunaan kekerasan dan ancaman untuk mengintimidasi atau memaksakan kehendak khususnya untuk

tujuan dan kepentingan politik. (2) Perasaan takut, tunduk dan takluk yang timbul dan diciptakan oleh terorisme dan terorisasi. Fanani (2013) mengutip Ahmad Syafii Maarif menyatakan bahwa radikalisme lebih terkait dengan model sikap dan cara pengungkapan keberagamaan seseorang, sedangkan terorisme secara jelas mencakup tindakan kriminal untuk tujuan-tujuan politik. Radikalisme lebih terkait dengan problem intern keagamaan, sedangkan terorisme adalah fenomena global yang memerlukan tindakan global juga. Namun radikalisme kadang-kala bisa berubah menjadi terorisme, meskipun tidak semuanya dan selamanya begitu. Namun, sejatinya radikalisme adalah satu tahapan atau satu langkah sebelum terorisme.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji radikalisme dan terorisme. Fenomena radikalisme di kalangan muda dikaji oleh Muhammad Najib Azca, Zora A. Sukabdi, Anis Farikhatin dan Baedowi sebagaimana disajikan dalam Jurnal Maarif Vol 8 No 1 Tahun 2013. Bibit-bibit radikalime kaum muda sangat tampak pada riset *Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP)* yang dirilis Media Indonesia (2 Pebruari 2011) menemukan bahwa 21,1 persen guru agama dan 25,8 persen siswa SMP dan SMA menganggap Pancasila sudah tidak relevan lagi sebagai ideologi negara. Berkaitan dengan penerapan sistem demokrasi terdapat 67 persen siswa yang menganggap bahwa sistem demokrasi saat ini tidak mampu melahirkan kesejahteraan bagi rakyat. Sementara 76,1 persen siswa beranggapan bahwa pemerintah tidak berhasil dalam menangani sebagian besar persoalan bangsa. Siswa menilai 67,3 persen partai politik tidak mampu menyerap dan

menyalurkan aspirasi politik masyarakat dan 80,7 persen menilai para anggota DPR/DPRD cenderung mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan rakyat. Angka-angka statistik hasil survei ini memberi sinyal bahwa di dalam benak generasi muda, sistem demokrasi yang ada saat ini tidak berjalan sesuai dengan cita-cita ideal kehidupan berbangsa, yaitu keadilan dan kesejahteraan sosial yang sering mereka baca dan dapatkan dari proses pembelajaran di sekolah.

Riset MAARIF Institute pada tahun 2011 tentang Pemetaan Problem Radikalisme di SMU Negeri di 4 daerah (Pandeglang, Cianjur, Yogyakarta dan Solo) mengkonfirmasi fenomena radikalisme di kalangan siswa pada 50 sekolah. Hasil riset ini menemukan, sekolah menjadi ruang yang terbuka bagi diseminasi paham apa saja. Karena pihak sekolah terlalu terbuka, maka kelompok radikalisme keagamaan memanfaatkan ruang terbuka ini untuk masuk secara aktif mengkampanyekan paham dan memperluas jaringan mereka. Kelompok-kelompok keagamaan yang masuk mulai dari yang ekstrem hingga menghujat terhadap negara dan ajakan untuk mendirikan negara Islam, hingga kelompok Islamis yang ingin memperjuangkan penegakan syariat Islam.

Selanjutnya Studi Febriansyah (2013) tentang radikalisme berlatar belakang agama di masyarakat dengan studi kasus Ormas Front Pembela Islam (FPI) di Kota Palembang, menggunakan pendekatan kualitatif, menemukan bahwa gerakan radikalisme berlatar belakang agama oleh FPI didasari oleh argumen perlunya penegakan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

untuk melawan penyimpangan sosial di sebagian masyarakat akibat perubahan sosial. Aksi ekstrim ini dilakukan untuk melindungi sebagian masyarakat yang taat dan patuh pada norma agama dan sosial yang berlaku. Fenomena terorisme global dikaji oleh Kristopher (2006) menganalisis pengaruh terorisme terhadap respek negara untuk HAM (*human right*). Hasil kajian menemukan bahwa terorisme mempengaruhi tindakan represif negara, namun bergantung pada bentuk-bentuk kekerasan dengan tingkatan tertentu, misalnya perang gerilya lebih berdampak pada munculnya represif negara daripada terorisme negara dan terorisme warga.

Fakta dan data ini menunjukkan bahwa fenomena radikalisme dan terorisme telah membahayakan eksistensi negara terutama dan rasa aman di masyarakat, oleh karena itu negara (pemerintah) harus tegas menumpasnya. Mas'ud dalam Kementerian Agama (2014) mengemukakan tiga alasan mengapa gerakan radikal harus diwaspadai oleh negara. *Pertama*, gerakan radikal bertujuan mengganti ideologi negara yang mapan dengan ideologi kelompok yang bersangkutan tanpa mempertimbangkan kepentingan ideologi kelompok lain. *Kedua*, kehadiran radikalisme menimbulkan instabilitas dan keserakahan sosial karena sifatnya yang militan, keras, cenderung anarkhis, tidak mau kompromi dan *ketiga*, dampak dari radikalisme dapat mengancam mengancam eksistensi kedudukan para penguasa. Survey Kompas (Kompas, 26 Januari 2016) memberikan gambaran besarnya tuntutan publik akan hadirnya negara melindungi warga atas ancaman terorisme. Survey dilaksanakan di 12 kota, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang,

Denpasar, Banjarmasin, Pontianak, Makasar dan Manado, melibatkan 488 responden berusia 17 tahun ke atas. Hasil survey menunjukkan kekhawatian masyarakat menjadi target tindakan teroris (52,5 persen), ini mengindikasikan bahwa masyarakat mendambakan perlindungan negara dari aksi terorisme.

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang faktor-faktor penyebab munculnya gerakan radikalisme dan peran negara untuk menanggulangi radikalisme dan terorisme di Indonesia.

METODOLOGI

Kajian ini menganalisis faktor penyebab munculnya gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia dan langkah-langkah penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah. Berkaitan dengan fokus kajian, kami melakukan kajian kepustakaan yang bersumber dari buku, hasil penelitian yang tertuang dalam jurnal nasional dan internasional maupun hasil survey yang dirilis oleh media cetak nasional. Informasi dan data yang dikumpulkan diproses dan dianalisis untuk menjawab faktor penyebab dan upaya penanggulangan radikalisme dan terorisme di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Radikalisme Dan Terorisme di Indonesia

Radikalisme di Indonesia muncul tidak dalam ruang hampa. Ummah (2012) mengidentifikasi prakondisi yang memicu tumbuhnya gerakan radikalisme, yaitu: tekanan politik dan otoritarianisme, adanya emosi keagamaan, faktor kultural dan

faktor ideologis anti westernisasi. Tekanan politik penguasa atau tekanan otoritarianisme pada masa Orde Baru, dimana negara menumpas gerakan-gerakan radikal dan memandang radikalisme sebagai *common enemy* yang harus dilenyapkan. Penangkapan, penyiksaan dan penculikan terhadap tokoh-tokoh radikalisme kiri semacam Partai Rakyat Demokratik (PRD) di era 90-an maupun tokoh kalangan radikalisme kanan seperti Komando jihad di era 80-an. Namun, di era reformasi arus demokratisasi membuka peluang munculnya gerakan radikal kanan seperti Hizbut Tahrir Indonesia, (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Salafi, Laskar Jundullah, Lasykar Jihad, Gerakan Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Negara Islam Indonesia (NII) dan berbagai agama bercorak lokal.

Selain tekanan politik, faktor emosi dan solidaritas keagamaan turut memicu maraknya aksi radikalisme di awal reformasi. Kerusuhan bernuansa SARA sebagaimana yang terjadi di Timor Timur, Poso, Ambon, Sambas, termasuk aksi kekerasan kelompok FPI dengan Ahmadiyah di Cikeusik, kerusuhan di Temanggung, Lombok dan kerusuhan Syiah dan NU di Madura merupakan bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh gerakan radikal. Faktor kultural turut menjadi pemicu radikalisme dari perspektif antithesis terhadap budaya sekularisme dan dominasi peradaban barat yang menyebabkan ketertindasan dan keterbelakangan kehidupan negeri-negeri muslim. Selanjutnya, faktor ideologis menjadi pemicu radikalisme ditandai dengan gerakan antiwesternisme yang

diaplikasikan lewat penghancuran simbol-simbol Barat dan penegakan syariat Islam. Walaupun motivasi dan gerakan anti-Barat tidak bisa disalahkan dengan alasan keyakinan keagamaan tetapi jalan kekerasan yang ditempuh kaum radikalisme menunjukkan ketidak mampuan persaingan dengan budaya dan peradaban Barat.

Fenomena gerakan radikal di Indonesia dapat dikaji dari perspektif sosial politik, sosiologis dan ekonomi. Dalam perspektif kajian sosial dan politik, radikalisme diasumsikan timbul dari situasi dan kondisi objektif berikut: *Pertama*, menguatnya ketidakadilan dan ketidakbebasan dalam sistem yang didominasi oleh kekuatan politik dan ekonomi. Sugiono *et. al.* (2011) menyatakan radikalisme dipahami sebagai gejala sosial dan politik yang lahir dalam kondisi dislokasi atau krisis yang bersifat permanen dalam masyarakat. Tinjauan radikalisme dari perspektif ini mengasumsikan kapasitas manusia atau kelompok untuk mempertanyakan dan mengubah struktur sosial atau sistem politik yang dianggap tak adil dan menindas kebebasan. Asumsi munculnya radikalisme karena menguatnya ketidakadilan dan ketidakbebasan yang diselenggarakan kelompok dominan dalam politik dan ekonomi. Dengan demikian konsep ini memperlihatkan keagenan politik manusia untuk perbaikan dan perubahan. Seseorang atau kelompok disebut radikal tidak saja karena sadar akan dominasi tetapi juga secara aktif mengusahakan perubahan ideologis dan dunia sosial.

Kedua, radikalisme muncul karena kesenjangan yang tajam di masyarakat yang menimbulkan kekhawatiran masa depan sehingga berujung pada fatalisme atau

siernya harapan menyongsong masa depan. Pandangan Rais (1987) menyorot proses radikalisme berakar dari kesenjangan-kesenjangan sosial yang tajam, yang kemudian melahirkan kekhawatiran kekhawatiran mengenai masa depan dalam masyarakat dan rasa putus asa terhadap situasi yang berjalan. Pada gilirannya kedua hal ini menimbulkan fatalisme. Fatalisme berarti bahwa mereka kehilangan harapan akan masa depan, menganggap diri mereka sebagai akibat belaka dari struktur yang sedang berlaku. Radikalisme akan muncul dengan kuat, kalau mereka yang dijangkiti fatalisme dihadapkan pada politik atau kebijakan yang bersifat konfrontatif. Pandangan ini mengasumsikan radikalisasi dalam diri seseorang berarti ia harus meneguhkan dirinya untuk berjuang mengubah masyarakat dan juga menularkan pandangan radikal tentang apa yang salah dalam masyarakat. Bila fatalisme telah melewati batas yang dapat dipikul oleh sekelompok masyarakat, maka mereka bertekad melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma yang sudah diakui (infraksi). Fenomena gerakan radikal seperti Front Pembela Islam (FPI) setidaknya merupakan representasi adanya kekhawatiran dan fatalisme yang membangkitkan semangat untuk merubah masyarakat, sebagaimana temuan Febriansyah (2013) mengenai hal-hal yang melatarbelakangi penegakan *amar makruf nahi mungkar*, antara lain karena maraknya penyimpangan sosial yang dilakukan sebagian masyarakat sebagai dampak perubahan sosial. Sebagian masyarakat telah kehilangan kontrol sosial terhadap diri mereka dalam menghadapi efek perubahan sosial dan sudah tidak menyepakati norma agama, norma susila, norma hukum, dan

nilai nilai moralitas lainnya yang berlaku di masyarakat.

Dalam perspektif sosiologis, Azca (2013) mengemukakan dua penyebab individu atau kelompok terlibat dalam gerakan radikalisme: *pertama*, terjadinya krisis identitas yang menimpa kaum muda (*youth*). Menyitir Teori *act of identity* (Gabrielle Marranci: 2006, 2009), yang menjelaskan bahwa fenomena maraknya radikalisme yang melibatkan kaum muda Muslim periode pasca Orde Baru di Indonesia bisa dilihat sebagai ‘aksi identitas’; sebuah upaya untuk merespon dan mengatasi ‘krisis identitas’ yang dialami oleh kaum muda baik pada aras personal maupun kolektif dalam konteks *schismogenesis*, perubahan drastis yang terjadi dalam situasi transisi politik menuju demokrasi. Kaum muda (*youth*) sebagai agensi memiliki kecenderungan lebih kuat terlibat dalam gerakan radikal disebabkan oleh fase transisi dalam pertumbuhan usia yang dialami pemuda membuat mereka lebih rentan mengalami apa yang disebut oleh ahli psikologi sebagai ‘krisis identitas’ (*identity crisis*). Apa yang terjadi dalam ‘krisis identitas’ menyebabkan pemuda berkemungkinan untuk mengalami apa sebagai *cognitive opening* (pembukaan kognitif), sebuah proses mikro-sosiologis yang mendekatkan mereka pada penerimaan terhadap gagasan baru yang lebih radikal. Dengan melakukan ‘aksi identitas’ sebagai mekanisme koreksi-diri, seorang individu dapat merasakan ‘biografi diri’-nya kembali bermakna. Bagi sejumlah remaja, mereka merasa mendapat makna dalam kehidupan mereka, setelah terlibat dalam gerakan Islam radikal sebagai ‘aksi identitas’: aku menjadi radikal, maka aku ada dan bermakna.

Kedua, jalur lain untuk menjadi partisipan dalam gerakan sosial radikal adalah melalui apa yang disebut oleh James Jasper sebagai *moral shock* atau ‘ketergoncangan moral’ *moral shock* terjadi ketika sebuah peristiwa atau sekeping informasi yang tak terduga menimbulkan perasaan marah atau geram (*outrage*) yang selanjutnya mendorong seseorang untuk terlibat dalam aksi politik, baik sudah mengenali gerakan tersebut sebelumnya maupun belum. Menurut Jasper, goncangan moral biasanya diikuti oleh munculnya emosi moral (*moral emotions*) antara lain dengan munculnya rasa solidaritas terhadap sekelompok orang, misalnya karena seagama. Peristiwa kekerasan dramatis yang dialami kaum muslimin di Tobelo, Maluku Utara, pada akhir tahun 1999, cukup sering menjadi pemicu muncul *moral shocks*.

Lebih lanjut, ideologi dan jaringan sosial merupakan jalur vital keterlibatan seseorang dalam gerakan radikal. Varian gerakan radikal Islam yang terlibat dalam gerakan jihad sekurangnya terbagi tiga yaitu: aktivisme Islam *jihadi*, *saleh/salafi*, dan *politik* (Azca 2011). Menjelaskan tipe jaringan, Azca menyitir Della Porta and Diani (1999) tentang perbedaan antara *exclusive affiliation* (afiliasi eksklusif) dan *multiple affiliations* (afiliasi majemuk). Afiliasi eksklusif berarti para anggota umumnya hanya berafiliasi kepada kelompoknya saja, sedangkan afiliasi majemuk berarti para anggota umumnya berafiliasi kepada berbagai kelompok secara bersamaan. Perbedaan tipe aktivisme Islam dan pola afiliasi keanggotaan tersebut pada gilirannya berpengaruh pada jalur kehidupan (*life trajectory*) yang dipilih pada periode pasca-jihad. Mereka terlibat

dalam gerakan jihad melalui jejaring sosial *salafi*, cenderung menempuh jalur kehidupan yang eksklusif, bahkan sebagian memilih tinggal di dalam ‘komunitas kantong’ (*enclave community*) *salafi*. Mereka menolak untuk terlibat dalam proses politik didalam sistem demokrasi serta menolak penggunaan kekerasan/terorisme sebagai metode perjuangan. Lebih lanjut dikatakan mereka yang terlibat dalam gerakan jihad melalui jejaring sosial *jihadi*, cenderung melanjutkan keterlibatan mereka dalam aktivisme dan aksi terorisme pada periode pasca-konflik komunal. Sebagian mereka kemudian tertangkap dan menjalani kehidupan di dalam penjara; sebagian masih di dalam penjara hingga hari ini, sebagian sudah menempuh udara bebas. Seperti para aktivis *salafi*, mereka menolak untuk terlibat dalam proses politik di bawah sistem demokrasi, namun mereka menjustifikasi penggunaan kekerasan/teror sebagai metode perjuangan.

Selanjutnya, mereka yang terlibat dalam gerakan jihad melalui jejaring sosial *politik*, cenderung melanjutkan keterlibatan mereka di arena politik, khususnya dalam *setting* desentralisasi, dengan memainkan peran yang besar di masyarakat. Berbeda dengan dua varian aktivisme Islam lainnya, mereka melihat keterlibatan dalam proses politik dalam system demokrasi sebagai absah dan *legitimate*, bahkan fungsional sebagai metode untuk memperjuangkan pemberlakuan *syariat Islam* dalam kehidupan publik mereka terpilih dalam kepemimpinan Parpol seperti PKS dan Partai Bulan Bintang di beberapa daerah. Masalah kesenjangan ekonomi berkontribusi mendorong tumbuhnya gerakan radikalisisasi. Roger Finke and

Rodney Stark (2003) menyatakan kesenjangan ekonomi akan menciptakan *social greavences* (kegalauan dan kecemburuan sosial) atas masyarakat yang mendapatkan kelimpahan ekonomi, apalagi jika kelimpahan ekonomi didapatkan dengan cara-cara yang tidak transparan, korupsi, memalak uang negara, melakukan penyuapan atau melakukan penggelapan pajak. Kecemburuan sosial ekonomi mendorong seseorang dan kelompok untuk melakukan protes sosial terhadap kondisi yang dihadapi di depan kehidupannya. Protes dilakukan dengan cara yang sederhana, misalnya tidak mendatangi perkumpulan, enggan bergaul, sampai dengan mengorganisasikan diri bersama yang lain untuk melakukan perlawanan karena sistem yang dinilai tidak adil.

Faktor pencetus kesenjangan menurut Casanova (1994) merupakan derivasi dari kebijakan politik ekonomi suatu negara yang secara tidak langsung menimpa masyarakat beragama. Oleh sebab itu, masyarakat beragama (masyarakat sipil) kemudian mengalami privatisasi dalam beragama yang kemudian hari akan menumbuhkan kebencian pada kelompok lain yang lebih sejahtera. Kebencian tersebut lama-kelamaan menimbulkan antisipasi dan perilaku destruktif sebagai rangkaian dari isu keagamaan yang dimulai dari persoalan ekonomi-politik publik. Masyarakat kemudian melakukan protes secara terorganisasi untuk menuntut adanya kondisi yang adil bukan timpang, namun jalan pintasnya adalah melawan Negara dengan cara cara kekerasan sebab tidak menguasai publik opini sebagai arena bernegosiasi dan melapangkan kehendaknya. Hassan (2010) menyatakan maraknya gerakan radikal Islam pada era

1990-an hingga 2000-an adalah tingginya angka pengangguran di kalangan kaum muda di Indonesia: sekitar 72,5 persen pengangguran di Indonesia pada tahun 1997 berasal dari kaum muda—hanya beringsut sedikit ke angka 70 persen sepuluh tahun kemudian. Pemberitaan Kompas (23 November 2015) menyebutkan kesulitan ekonomi telah mendorong orang untuk tertarik bergabung dengan gerakan radikal.

Salah satu faktor yang mendorong bergabung dengan NIIS karena diiming-imingi gaji yang fantastis, misalnya Ahmad Junaedi pedagang bakso yang bergabung dengan ISIS di Suriah, karena ingin memperbaiki perekonomian keluarganya. Rangkuman terhadap uraian faktor penyebab radikalisme disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Faktor Pemicu dan Asumsi Radikalisme dari Perspektif Kajian Sosial Politik, Sosiologis dan Ekonomi

Perspektif Kajian	Pemicu Radikalisme	Asumsi Radikalisme
Sosial Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya dominasi oleh kelompok yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi dalam sistem sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakbebasan. 2) Adanya kesenjangan yang tajam di masyarakat sehingga menimbulkan fatalism 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kapasitas kelompok menyadari adanya dominasi dan aktif melakukan perubahan terhadap struktur sosial atau sistem politik tak adil dan menindas kebebasan. 2) Kelompok atau individu yang berjuang mengubah masyarakat dan menularkan pandangan radikal tentang apa yang salah dalam masyarakat. Fatalisme yang menguat dapat menyebabkan individu atau kelompok radikal melanggar norma yang sudah diakui (infraksi).
Sosiologis (Tinjauan sosiologis terhadap radikalisme kaum muda)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terjadinya krisis identitas (<i>identity crisis</i>). yang menimpa kaum muda (<i>youth</i>). 2) Terjadinya <i>Moral shock</i> atau ‘ketergoncangan moral’ yang diikuti munculnya emosi moral (<i>moral emotions</i>). 3) Ideologi dan jaringan sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1) ‘Krisis identitas’ menyebabkan kaum muda mengalami <i>cognitive opening</i> (pembukaan kognitif), yakni penerimaan terhadap gagasan baru yang radikal dan melakukan ‘aksi identitas’ sebagai mekanisme koreksi-diri dan pada akhirnya seseorang dapat merasakan dirinya bermakna. 2) <i>Moral shock</i> atau ‘ketergoncangan moral’ terjadi ketika sebuah peristiwa atau sekelumit informasi yang tak terduga menimbulkan perasaan marah atau geram (<i>outrage</i>) yang selanjutnya mendorong timbulnya solidaritas seseorang terlibat aksi gerakan radikal. 3) Ideologi dan jaringan sosial yang

		terbentuk dalam dua pola yaitu <i>exclusive affiliation</i> (afiliasi eksklusif) dan <i>multiple affiliations</i> (afiliasi majemuk) yang pada gilirannya berpengaruh pada jalur kehidupan (<i>life trajectory</i>). Hal ini menjelaskan tentang tipe gerakan jihad yaitu: <i>jihadi</i> , <i>saleh/salafi</i> , dan <i>politik</i> .
Ekonomi	Kesenjangan ekonomi yang menimbulkan kecemburuan sosial (<i>social greavences</i>)	kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial ekonomi mendorong seseorang dan kelompok untuk melakukan protes sosial terhadap kondisi yang dihadapi.

Dalam konteks kekinian, selain faktor penyebab radikalisme dan terorisme sebagaimana dikemukakan diatas, tidak dinafikan bahwa regulasi yang mengatur pencegahan dan penanggulangan radikalisme di Indonesia lemah karena tidak mampu mengantisipasi perubahan dan perkembangan penyebaran radikalisme dan terorisme yang kian masif. UU Anti Terorisme disusun pada Tahun 2002-2003 masih berpedoman pada pola gerakan teror pada masa itu, padahal dalam kurun waktu 13 tahun pola aksi telah mengalami pergeseran. Alasan merevisi UU Anti Terorisme di Indonesia, karena UU Anti Terorisme: (1) tidak dapat menindak pelaku terror WNI yang melakukan pelatihan militer di negara lain. (2) Tidak dapat menindak WNI yang melakukan pengiriman uang untuk membiayai aktifitas terorisme; (3) Tidak dapat menindak WNI yang bergabung dengan NIIS di Timur Tengah.

Selain itu, UU ini belum mengakomodasi deteksi dini dan pencegahan terorisme. Dengan demikian tidak ada satu pasal pun yang membolehkan polisi menangkap atau mencegah mereka yang baru pulang maupun yang hendak berangkat latihan militer dan bergabung dengan kelompok

radikal seperti NIIS di luar negeri. Padahal baik Badan Inteljen Nasional (BIN) maupun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah memberikan peringatan dini tentang gelagat sejumlah WNI yang baru pulang dari mengikuti latihan perang di Suriah dan Irak. Selain itu, UU Anti Teroris juga tidak bisa menjerat pelaku penyebaran radikalisme, padahal dalam sejumlah dokumen menunjukkan nyata-nyata diajarkan pengetahuan tentang cara melakukan kekerasan dan radikalisme yang amat ekstrim. Bahkan, tidak jarang bertebaran ajakan agar orang menanggalkan ideologi kebangsaan dan menukarnya dengan paham ekstremisme.

Di sejumlah negara yang sangat ketat dalam penerapan HAM seperti Perancis dan Amerika, aturan kontra terorisme telah mengalami perubahan dalam menyikapi terorisme secara lebih tegas. Perancis misalnya melarang perjalanan kepada siapapun yang dicurigai akan berperang atau melakukan latihan militer di negara lain dengan menyita paspor dan kartu identitas selama enam bulan. Begitu pula dengan UU Anti Teroris Malaysia yang menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan melakukan penahanan hingga dua tahun tanpa perlu proses peradilan.

Sementara di Tiongkok, UU Anti Teroris mereka memberikan hak yang lebih besar untuk memantau komunikasi pribadi di dunia maya dan mengejar dan memenjarakan pelaku terror.

Revisi UU Terorisme sejalan dengan hasil survey Litbang Kompas yang dirilis pada Harian Kompas (Kompas, 26 Januari 2016) mengungkapkan persepsi masyarakat tentang langkah-langkah pencegahan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Hasil survey (Tabel 2) menunjukkan bahwa sebanyak 69,9 persen menyatakan setuju WNI yang keluar Indonesia dan bergabung dengan NIIS dianggap melakukan makar

dan dijatuhi sanksi pidana. Sebanyak 75,6 persen ingin agar WNI yang bergabung dengan NIIS dicekal ketika masuk ke Indonesia. Bahkan 54,5 persen responden menyatakan setuju jika WNI yang bergabung dengan NIIS dikenai hukuman pidana sebelum mereka melakukan aksinya di dalam negeri. Publik juga berharap pemerintah bersikap tegas terhadap organisasi yang diduga mempraktekkan dan bahkan terbukti melakukan pelatihan militer di kamp-kamp teroris. Sebanyak 78,1 persen responden menyatakan setuju, jika ormas tersebut dibubarkan sekaligus dikenakan sanksi pidana.

Tabel 2. Persepsi Publik Untuk Pencegahan Radikalisme dan Terorisme

Tanggapan Publik	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu/Tidak Jawab
WNI yang keluar Indonesia dan bergabung dengan negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) dianggap makar dan bisa dipidana.	69,9	22,3	7,8
WNI yang keluar dari Indonesia dan bergabung dengan NIIS dicekal masuk ke Indonesia	75,6	18	6,4
Mereka yang bergabung dengan NIIS dipidana sebelum melakukan tindakan terorisme.	54,5	36,7	8,8
Ormas yang mempraktekkan paham radikal dan pelatihan terror dikenai pidana	78,1	13,3	8,6

Sumber: Survey Litbang Kompas, 26 Januari 2016, Hal 5.

Peran Pemerintah Menanggulangi Radikalisme dan Terorisme

Menyadari keterbatasan pendalaman tentang penyebab radikalisme yang bersifat multi wajah dan multi organisasi, maka menurut kami pemerintah perlu

menerapkan langkah strategis untuk pencegahan dan penanganan radikalisme dan aksi-aksi terorisme di Indonesia yang mencakup: penguatan kebijakan, penguatan institusi pendidikan formal, penataan pemanfaatan media serta strategi yang tepat untuk deradikalisasi dan upaya

berkelanjutan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Langkah pertama adalah Pemerintah segera mempercepat revisi UU Anti Terorisme, yang mengatur hal-hal berikut: (1) mengatur kegiatan pembinaan, pencegahan dan deradikalisasi pelaku teror; (2) Selain mempertegas juga memperluas definisi makar, sehingga, WNI yang telah keluar dari wilayah NKRI dan bergabung dengan NIIS dapat dianggap makar dan dipidana; (3) Aparat keamanan bisa menindak orang atau organisasi kemasyarakatan yang menyatakan bergabung dengan kelompok radikal, apalagi jika kelompok radikal telah melaksanakan pelatihan dan distribusi bahan peledak dan alat elektronik untuk tujuan teror; (4) Menindak kegiatan kelompok teroris di dunia maya dan internet, dan penaturan tindakan hukum terhadap hasutan untuk melakukan tindakan terorisme, seperti seruan berupa tulisan, ceramah dan video; (5) Pengaturan koordinasi antar lembaga yaitu BNPT, BIN dan Kepolisian; (6) Penguatan posisi kepolisian tidak hanya pada tahap penanggulangan tetapi juga pada tahapan pencegahan dan deradikalisasi; (7) Penuntutan dan pengusutan pelaku terorisme tidak hanya pada orang perorang tetapi juga korporasi; (8) Pencabutan paspor bagi WNI yang bergabung dengan kelompok radikal di luar negeri termasuk mengikuti pelatihan militer; (9) mengatur tentang pengawasan terhadap pelaku terorisme berlaku selama enam bulan dan bila sudah dibebaskan dari penahanan pengawasan dilakukan selama setahun.

Selain UU Nomor 15 Tahun 2003, revisi juga dilakukan terhadap UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Inteljen Negara.

Revisi UU ini memberikan *bold enhancement* dalam kinerja pihak inteljen agar tugas pokok yang membuat BIN sebagai ujung tombak bagi pertahanan dan koordinasi dengan lembaga terkait dapat dijalankan dalam proses estafet yang ringkas. Dalam UU Nomor 17 Tahun 2011, BIN sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menangkap maupun menahan seseorang yang diduga maupun terindikasi jaringan terorisme. Pasal 31 UU Inteljen menyatakan bahwa BIN memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana dan penggalian informasi terhadap sasaran. Namun di Pasal 34, penggalian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan ketentuan tanpa penangkapan dan/atau penahanan. Jadi dalam hal ini, BIN telah melakukan tindakan sesuai kewenangan Pasal 31 dan pembatasan Pasal 34 diatas.

BIN hanya dapat melakukan penangkapan *yakni berkoordinasi dengan kepolisian agar segera menangkap seseorang yang diduga kuat terlibat atau terindikasi masuk dalam jaringan teroris. Pihak BIN berdasarkan UU tersebut, sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan.* Ini bermasalah dalam soal waktu dimana harus ditangkap. Sementara polisi tidak menangkap sebelum ada dua bukti permulaan yang cukup. Dengan revisi diharapkan kinerja BIN dalam membawahi dan bekerjasama dengan aparat keamanan dan lembaga terkait makin diperkuat dan mampu mengurangi kekhawatiran terhadap ancaman terror di Indonesia.

Kedua, penguatan institusi pendidikan menjadi agenda penting. Pemerintah merancang perbaikan sistem pendidikan

mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi. Fenomena radikalisme dengan aksi-aksi teror dan kekerasan terutama di kalangan kaum muda mengindikasikan kegagalan lembaga pendidikan menciptakan pendidikan yang menghargai keberagaman dan toleransi. Maraknya aktifitas ruang publik tanpa pengawasan dan pendampingan di sekolah-sekolah hingga perguruan tinggi di Indonesia akan menjadi persemaian radikalisme seandainya gagasan-gagasan tentang radikalisme mendapatkan ruang yang maksimal. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu melakukan pembenahan terhadap: (1) Regulasi di perguruan tinggi dan sekolah-sekolah yang mempersempit munculnya pemikiran radikalisme yang bermotif kekerasan, (2) Kurikulum pendidikan yang bermuatan kemajemukan dan toleransi, dengan memastikan bahwa Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi bagian dari kurikulum yang diajarkan mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. (3) Kompetensi guru agama yang andal mengkampanyekan pentingnya pemahaman agama yang terbuka dan toleran. (4) Penerapan metode pembelajaran aktif dimana materi tidak hanya disampaikan melalui hafalan dan catatan tetapi langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan harapan tersemainya benih-benih cinta perdamaian dan menghargai keberagaman, (5) Media belajar dan buku-buku keagamaan yang wajib mengandung konten pembinaan ahlak dan pemahaman kebhinnekaan disertai pengawasan secara ketat peredaran buku di masyarakat yang bermuatan paham radikalisme (6) Pendampingan dan pengawasan terhadap kegiatan ekstra kurikuler, sehingga meskipun lingkungan

sekolah homogeny (siswa dan guru yang berlatar belakang etnis dan keagamaan yang sama) siswa tetap mendapat pengertian bahwa agama tidak menentang perbedaan dan menghargai kemajemukan. Selain itu Pemerintah perlu mengawasi secara ketat peredaran buku di masyarakat yang bermuatan paham radikalisme.

Ketiga, Pemerintah harus menyiapkan aturan yang jelas untuk menindak kegiatan kelompok teroris di dunia maya atau internet. Termasuk perlunya pemerintah mengatur tindakan hukum terhadap hasutan untuk melakukan tindakan terorisme (*incitement of terrorism*), baik berupa tulisan, ceramah dan video. Kehadiran media sosial seperti *Facebook, Twitter, blog, youtube* dan layanan pesan misalnya *WhatsApp* dan *telegram* memudahkan kelompok radikal menyebarkan propaganda dan merekrut orang dari berbagai belahan dunia, melakukan sosialisasi dan diseminasi ideology ekstrimisme dan radikalisme, mempublikasi video teror yang efek duplikasinya sangat dahsyat melebihi media konvensional. Internet juga menjadi sarana bagi kelompok teroris berbagi ilmu mulai dari cara bergerilya hingga membuat amunisi dan bom hingga senjata rakitan dengan menggunakan video maupun buku-buku. Cara penyebaran paham radikal dilakukan melalui perbincangan di media sosial yang sifatnya lebih umum dan kemudian ditindaklanjuti dengan komunikasi intensif di aplikasi khusus percakapan lebih privat, seperti *WhatsApp, KIK* dan *Skype* yang dapat mempercepat proses indoktrinasi dan mendekati pola cuci otak jarak jauh.

Langkah pemerintah menutup akun kelompok radikal justru tidak efektif, berdasarkan pengalaman di Amerika

Serikat ketika kebijakan Pemerintah menutup akun *twitter* dan *facebook* NIIS, justru mereka bermetaformosis dengan identitas, bahkan NIIS menciptakan media sosial “Khelafabook” sebagai bentuk perlawanan. Ini membuktikan bahwa Pemerintah sulit mematikan aktifitas kelompok radikal di ranah digital. Sebaliknya, pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan baik Muhammadiyah dan NU dan para Tokoh Agama dapat mengoptimalkan pemanfaatan media sebagai sarana kontra wacana, gagasan dan narasi terhadap paham radikalisme dan terorisme. Internet dan media sosial menjadi sarana berdakwah bagi para mubaligh. Internet dan media sosial digunakan untuk penyebaran gagasan multikultural, wacana Islam yang moderat dan aktif melakukan *counter attack* atas penyebaran paham radikalisme dengan kekerasan. Upaya kontra wacana dan narasi dalam bentuk penyajian opini, resensi buku-buku islami dalam dan luar negeri, khutbah-khutbah hingga “pertarungan” wacana keislaman disertai argumen dan dalil yang kuat melalui berbagai tulisan disebar menggunakan media sosial baik *twitter* maupun akun *facebook*. Kesemuanya itu menjadi menjadi sarana penyebaran Islam yang moderat dan toleran sekaligus meneguhkan Islam sebagai agama *rahmatan lil ‘alamin*.

Keempat, Perbaikan ekonomi masyarakat guna mengatasi kesenjangan sosial ekonomi dan membuka lapangan kerja. Seluruh sektor diintegrasikan untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Artinya negara harus mempertegas komitmen mewujudkan keadilan dan kejahteraan. Perhatian khusus harus diberikan kepada kaum muda.

Dengan mendasari pemikiran bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berusia muda, maka salah satu sasaran pembangunan yang penting adalah menurunkan angka pengangguran yang didominasi jenjang usia muda, sehingga gejala sosial yang disebut para sosiolog sebagai anak muda ”prekariat” dapat diminimalisasi. Anak muda perkariat adalah mereka yang relatif berpendidikan, memiliki mobilitas dan jaringan sosial yang lumayan serta mempunyai mimpi dan tuntutan hidup yang tinggi, namun karena terbatasnya lapangan kerja, anak muda prekariat terpaksa mengambil jenis pekerjaan yang tidak memberikan jaminan memadai untuk memenuhi berbagai tuntutan hidup, bahkan mereka bisa sesewaktu kehilangan pekerjaan atau memperoleh pendapatan yang tidak sesuai harapan, di saat yang sama negara pun tak hadir memberikan jaminan hidup kepada mereka. Kondisi ini memunculkan berbagai dampak psikologis berupa cenderung diliputi marah, tanpa pegangan hidup yang kukuh, terasing dalam hidup sehingga rentan terlibat dalam organisasi atau aktivitas ekstrimis.

Kelima, Pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Pemerintah dengan Tokoh-Tokoh Agama dan organisasi kemasyarakatan. NU dan Muhammadiyah dan tokoh-tokohnya termasuk tokoh-tokoh mantan komando jihad yang telah meninggalkan ideology radikalnya. Mereka harus dilibatkan secara aktif oleh Pemerintah untuk menghadapi darurat teroris saat ini. Para tokoh diperankan sebagai “Sang Pencerah” artinya para tokoh harus melakukan konter wacana dan narasi untuk meluruskan pemahaman yang keliru tentang makna jihad dan syahid. Misalnya

meluruskan pemahaman kelompok radikal bahwa jihad dan mati syahid akan membawa serta 67 keluarga ke surga, sementara faktanya aksi terror yang dimaknai jihad telah menyebabkan warga sipil terbunuh dan membuat penderitaan bagi orang lain. Juga meluruskan gagasan-gagasan yang mengkafirkan orang yang berbeda agama dan menganggap keyakinannya yang paling benar. Ceramah di masjid dan majelis taklim dioptimalkan untuk menghalau ide-ide negara Islam dan kekerasan atas nama agama, dengan menggelorakan gagasan perdamaian, toleransi dan mencintai tanah air sebagai bagian dari iman. Mensosialisasikan komitmen ulama nusantara untuk membangun negara damai, sehingga ideology radikal dan NIIS tidak punya tempat di hati umat Islam.

Keenam, Merubah pola deradikalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan pendekatan yang tepat. Pola pembinaan narapidana perlu dievaluasi, tidak mudah menjalankan program deradikalisasi karena menyangkut ideologi, ada yang menjadi teroris akibat “cuci otak” tetapi ada yang punya ideologi kuat. Seberat apapun hukum pidana bahkan hukuman mati sekalipun tidak sanggup melunturkan keyakinan ideology mereka. Temuan riset yang dilakukan oleh Institute for Policy Analysis of Conflict, Januari 2015 menyebutkan, pada Bulan Juli 2013, Pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Pasal 34A yang menyebutkan bahwa remisi diberikan kepada napi terorisme jika mereka mau bekerjasama membongkar tindak pidana yang dilakukan sebelumnya, mengikuti program deradikalisasi dan bersedia berikrar setia kepada NKRI secara tertulis.

Respon mantan napi teroris adalah menolak mentah-mentah PP ini dan mengeluarkan pernyataan setuju sebagai murtad. Hasil riset ini memberikan pelajaran bagi pemerintah untuk menghindari penerapan ara-cara represif dan pemaksaan dalam penanganan kasus mantan napi.

Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengubah pendekatan penanganan dari pendekatan ideologis represif ke pendekatan psikologis dan pemberdayaan. Tahun pertama pasca pembebasan dari penjara adalah titik paling rawan, banyak diantara para mantan napi yang kembali ke kelompoknya seperti Kasus Sunakim (Afif) dan Muhamad Ali yang hanya beberapa bulan setelah bebas dari penjara LP Cipinang dan Tanjung Gusta Medan kembali ke ideology lamanya dan berakhir pada terror bom sarinah juga Santoso yang kembali memimpin kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur di Poso setelah bebas. Dilema yang dihadapi mantan napi teroris ketika keluar penjara adalah mau balik ke dunia lama atau ke dunia baru. Dunia lama menerima mereka sebagai pahlawan karena menganggap aksi yang mereka lakukan adalah pembelaan terhadap agama dan kaum yang tertindas, dalam kelompoknya mereka adalah pahlawan bukan teroris. Akan tetapi, sebaliknya dunia baru penuh tantangan dan cibiran, bahkan menakutkan terutama ketika mereka harus hadir dalam pergaulan di masyarakat telah melekatkan stigma teroris, apalagi mereka harus memenuhi kebutuhan duniawi secara normal tanpa dukungan apapun.

Untuk itu, perlu ada perubahan pola pendekatan, dari pola represif pemaksaan ideologis dengan menceramahi mantan napi tentang Pancasila, pluralisme, Bhinneka

Tunggal Ika kepada pola pendekatan psikologis dan pemberdayaan. Dalam pendekatan psikologis dan pemberdayaan diterapkan pola *disengagement*. *Disengagement* adalah bagaimana menciptakan kondisi yang mendukung proses pemutusan hubungan para napi terorisme dari habitat lamanya yang pro-kekerasan sehingga menekan kemungkinan mereka kembali menjalankan aksi terror.. Disinilah letak pentingnya rangkulan dari Pemerintah, keluarga, teman-teman, para tokoh dan LSM-yang berniat sungguh-sungguh membantu mereka terlibat dalam aktifitas dan lingkungan sosial yang memungkinkan mereka berinteraksi dengan beragam kalangan. Menyediakan pekerjaan, melibatkan dalam wirausaha, atau menyediakan permodalan yang dapat dikelola oleh mantan merupakan strategi pengalihan dari keinginan untuk kembali ke dunia lama.

Strategi Pencegahan Melalui Deteksi Dini

Meluasnya penyebaran gerakan radikalisme dan aktifitas terorisme karena kurangnya upaya pencegahan di level masyarakat. Penyebab *pertama*, masyarakat jarang melapor tindakan yang mencurigakan kepada pemerintah maupun aparat keamanan dan *kedua* lemahnya peran aparat pemerintah untuk memantau dan mengawasi pergerakan kelompok radikal dan teroris. Pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk mencegah dan menghalau kedua aliran tersebut masuk di masyarakat melalui metode deteksi dini. Metode deteksi dini diterapkan secara efektif dengan melibatkan fungsi dan peran kelembagaan mulai dari tingkat RT/RW, desa/kelurahan, kecamatan

hingga kabupaten dan provinsi. Maka keberadaan dan kemampuan unsur-unsur dalam tingkatan pemerintahan dimaksud harus terus ditingkatkan, diperkuat, dan dipertajam, khususnya dalam fungsi deteksi dini.

Pertama, mengoptimalkan fungsi RT dan RW. Metode deteksi dini dilakukan dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat di tingkat RT/RW. RT/RW memainkan peranan strategis dan penting sebagai mata dan telinga pemerintah. Pengurus RT/RW merupakan orang-orang yang bisa memantau segala kejadian di wilayah permukiman, Ketua RT dan Ketua RW mengkoordinasikan pengawasan terhadap dinamika kependudukanyang lahir, kawin, cerai, mati dan perpindahan warga. Mereka juga dapat memantau aktifitas masyarakat dan tamu yang masuk dan keluar di lingkungannya. Lebih penting lagi melalui RT/RW dapat disosialisasikan bahaya paham radikal dan terorisme dengan melibatkan tokoh setempat dan seluruh warga, yang intinya informasi tentang paham radikalisme dan terorisme sampai ke masyarakat.

Kedua, membangun sinergi antar kelembagaan pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Desa/Lurah, Bintara Pembina Kamtibmas (Babinkamtibmas) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di level desa dan kelurahan. Untuk itu perlu membangun sinergi antara ketiga unsur pemerintahan dimaksud untuk mendeteksi gerakan-gerakan terorisme yang selama ini tersembunyi, sehingga ancaman terorisme dapat diantisipasi dan dicegah lebih awal. Dalam pelaksanaannya mereka dapat berkoordinasi dengan pemerintahan

kecamatan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah (FKDM).

Ketiga, Penguatan dan perluasan peran kecamatan. Setelah pemberlakuan UU Nomor 22/1999 dan UU Nomor 32/2004 peran kecamatan sangat lemah dalam pembinaan kewilayahan. Hal ini karena kedua UU tersebut memangkas kewenangan camat sebagai kepala wilayah, akibatnya persoalan konflik ataupun tindakan radikal hanya diserahkan kepada kepolisian. Padahal menurut penelitian masyarakat cenderung menjadikan kecamatan sebagai tempat pengaduan berbagai permasalahan sosial, mulai dari sampah, konflik sosial, bencana alam, panen yang gagal, penyalahgunaan narkoba hingga kekerasan terhadap anak. Masyarakat masih mengharapkan Camat dan unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) mencari solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi.

Hadirnya UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 225 memberikan ruang bagi Camat memiliki tugas baru diantaranya melaksanakan pembinaan terkait wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, penanganan konflik sosial dan koordinasi antar Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Untuk itu dalam upaya meningkatkan deteksi dini dan cegah dini. Kewenangan camat untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana amanat Pasal 225, UU No 23/2014 perlu diperluas dan dipertegas. Camat berperan penting untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial, antisipasi penyebaran paham radikalisme dan terorisme di wilayah kecamatan dengan berkoordinasi. Berkaitan

dengan hal tersebut langkah Kementerian Dalam Negeri menambah kewenangan camat melalui Surat Edaran mendagri Nomor 300/5977/SJ, dimana dalam surat tersebut camat tidak hanya mengurus administrasi melainkan juga sebagai kepala wilayah. Surat Edaran tersebut sebagai langkah pemantapan koordinasi penanganan konflik sosial di kecamatan, juga disebutkan bahwa camat merupakan ketua Tim Terpadu penanganan konflik di kecamatan, Danramil dan Kapolsek sebagai wakil ketua anggota terdiri atas kepala desa, babinsa dan babinkamtibmas.

Terakhir, Peningkatan keterpaduan dan koordinasi antar unsur pimpinan wilayah yang terhimpun dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) harus dioptimalkan mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi untuk mencegah dan mengantisipasi isu radikalisme dan terorisme di daerah, termasuk peningkatan fungsi dan peran Badan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peran dari kelembagaan pemerintahan sebagaimana disebutkan diatas, untuk melakukan deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini mengamankan kepentingan nasional dan menjaga keutuhan NKRI, agar mampu menjalankan fungsi : *to anticipate, to detect, to identify dan to forewarn*. Dengan mengantisipasi, mendeteksi, mengidentifikasi, dan memberikan peringatan dini, yang pada hakekatnya representasi kehadiran negara untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Penyebab radikalisme dan terorisme bersifat multi faktor. Dari perspektif sosial

politik, radikalisme timbul karena adanya dominasi kelompok pada suatu sistem dan kesenjangan tajam yang menimbulkan fatalisme masyarakat. Perspektif sosiologis, pemicu radikalisme adalah krisis identitas yang menimpa generasi muda, ketergoncangan moral dan perbedaan ideologi dan jaringan sosial. Pemicu dari perspektif ekonomi adalah kesenjangan ekonomi yang menimbulkan kecemburuan sosial. Selain itu lemahnya regulasi juga memicu radikalisme dan maraknya aksi-aksi terorisme. Peran Pemerintah dalam rangka menanggulangi radikalisme dan aksi-aksi terorisme melalui upaya: penguatan kebijakan, penguatan institusi pendidikan formal, penataan pemanfaatan media, perubahan pola deradikalisasi, meningkatkan perekonomian masyarakat dan melakukan strategi pencegahan melalui deteksi dini.

Rekomendasi kajian, selain mempercepat revisi UU Teoririsme, Pemerintah perlu berinovasi dalam mencegah dan menanggulangi radikalisme dan terorisme melalui perbaikan kurikulum dengan muatan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika (pluralisme) pada setiap jenjang pendidikan. Program deradikalisasi dilakukan dengan memanfaatkan sarana masjid dan majelis taklim untuk mensosialisasikan gagasan membangun negara damai (bukan Negara Islam) dan pola deradikalisasi kepada para pelaku teror melalui pada penyadaran dan pemberdayaan. Langkah penting lainnya adalah meningkatkan program-program penanggulangan kemiskinan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Baker. Chuck. 2015. *Shades of Intolerance: The Influence of Terrorism on Discriminatory Attitudes and Behaviors in the United Kingdom and Canada*. A Dissertation. Graduate School-Newark Rutgers, The State University of New Jersey
- Fanani Ahmad F.2013. *Fenomena Radikalisme di Kalangan Kaum Muda*. Jurnal MAARIF. Arus Pemikiran Islam Dan Sosial, Vol. 8 No 1, Juli 2013. Hal 4-12.
- Febriansyah. R. 2013. *Radikalisme Berlatar Belakang Agama Dalam Masyarakat (Studi Kasus Pada Ormas Front Pembela Islam Di Kota Palembang)*. Skripsi. Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- Finke, Roger and Rodney Stark, 2003. *The Dynamics of Religious Economies*, Cambridge University Press.
- Hasan, Noorhaidi. 2006. *Laskar Jihad; Islam, Militancy and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia*. Ithaca: Cornell University Southeast Program Publications.
- Jasper, James M. 1997. *The Art of Moral Protest, Culture, Biography and Creativity in Social Movements*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Kementerian Agama RI. 2014. *Radikalisme Agama dan Tantangan Kebangsaan*. Jakarta: Dirjen Bimbingan Agama Islam.Kementerian Agama RI.

- Kristopher. R. 2006. *Civil and State Terror: an Analysis of Terrorism's Effects on States' Respect for Human Rights*" Paper presented at the annual meeting of the American Sociological Association, Montreal Convention Center, Montreal, Quebec, Canada, Aug 11, 2006 Online <PDF>. 2016-01-20 http://citation.allacademic.com/meta/p104474_index.html
- Marranci, Gabriele .2006. *Jihad Beyond Islam*. Oxford, New York: Berg
- Muhammad Najib Azca.2013.*Yang Muda, Yang Radikal: Refleksi Sosiologis Terhadap Fenomena Radikalisme Kaum Muda Muslim di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jurnal MAARIF. Arus Pemikiran Islam Dan Sosial, Vol. 8 No 1 . Juli 2013. Hal 14-44.
- Mufid, Ahmad Syafii. 2011. *Executive Summary of Research on Motivation and Root Causes of Terrorism*. Jakarta: Penerbit Indonesian Institute for Society Empowerment.
- Rais, Amien. 1996. *Cakrawala Islam*. Bandung: Mizan
- Sukabdi Zora. A. 2013. *Kaum Muda dan Radikalisme (?)*.Jurnal MAARIF. Arus Pemikiran slam Dan Sosial, Vol. 8 No 1, Juli 2013. Hal 82-96.
- Sugiono, Muhadi, Hiariej, Eric, Djalong, Frans Fiki, Hakim, Lukmanul. 2011 *Rekonseptualisasi: Terorisme, Radikalisme dan Kekerasan*. Laporan Penelitian.
- Ummah. Choirul S. 2012. *Akar Radikalisme Islam Di Indonesia*. Jurnal Humanika, No. 12 Sept. 2012.